



Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr dan Studi Putusan: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm)

Nadia Nurhalija^{1*}, Mohammad Ekaputra², Wessy Trisna³

¹ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: nadianurhalija7179@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 29/05/2025

Diterima, 03/07/2025

Dipublikasi, 10/07/2025

Kata Kunci:

Pidana Anak,
Pengeroyokan,
Kematian,
Pertimbangan Hakim,
Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Fenomena ini memunculkan persoalan yuridis dan sosiologis terkait dengan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, serta bagaimana penegak hukum menyeimbangkan antara kepentingan keadilan dan tujuan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Pertama, Bagaimana pengaturan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak? Kedua, Bagaimana relevansi sanksi pidana yang diancamkan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dengan tujuan pemidanaan? Ketiga, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan PN Sumber Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022 dan PN Banjarmasin Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui studi terhadap dua putusan pengadilan anak tersebut. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan oleh anak diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Terdapat perbedaan Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kedua putusan tersebut, hal ini karena Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, dalam hal ini kebijaksanaan Hakim menjadi sangat penting dalam menentukan putusan terbaik bagi anak dan masa depan nya dengan mempertimbangkan faktor usia, latar belakang sosial, serta asas perlindungan anak. Kesimpulannya, pengaturan dan pelaksanaan pemidanaan terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian telah mengikuti prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan modern. Namun demikian, diperlukan konsistensi dalam penerapan sanksi pidana dan dukungan fasilitas rehabilitasi. Saran dari penelitian ini adalah peningkatan kapasitas lembaga pembinaan anak dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak.

Abstract

Keywords:

Juvenile Justice, Brawling, Death, Judges' Consideration, Juvenile Justice System.

This research is motivated by the increasing involvement of children in criminal offenses, especially the crime of beating which resulted in death. This phenomenon raises juridical and sociological issues related to the protection of children in the criminal justice system, as well as how law enforcers balance the interests of justice and the purpose of fostering children who commit criminal acts. The formulation of the problems in this study include: First, How is the regulation of the criminal offense of beating that resulted in death committed by children? Second, Is the punishment imposed on children who commit the crime of beating which results in death relevant to the purpose of punishment? Third, What are the considerations of judges in imposing criminal sanctions on children who commit beatings that result in death in the Decision of Sumber District Court Number: 1/Pid.Sus-Anak/2022 and Banjarmasin District Court Number: 4/Pid.Sus-Anak/2024? This research uses normative juridical and empirical juridical methods with a case approach through a study of the two juvenile court decisions. Data were collected through document study and analyzed qualitatively. The results showed that the regulation of the crime of beating by children is regulated in the Criminal Code and adjusted to the provisions in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which emphasizes the restorative justice approach and diversion. . The punishment imposed in both decisions is relatively lighter than adult punishment because it considers age, social background, and the principle of child protection. Judges in both decisions used juridical, sociological, and psychological considerations in imposing punishment, by prioritizing aspects of guidance and social reintegration of children. In conclusion, the regulation and implementation of punishment against child perpetrators of beatings that resulted in death have followed the principles of child protection and the objectives of modern punishment. However, consistency is needed in the application of diversion and support for rehabilitation facilities. The suggestion of this research is the need to increase the capacity of child development institutions and special training for law enforcement officials in handling children's cases.

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan dibina agar kelak menjadi manusia dewasa yang berguna bagi nusa dan bangsa.¹ Dalam sistem hukum Indonesia, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlakuan khusus, terlebih ketika mereka berhadapan dengan hukum pidana. Namun, realitas sosial saat ini memperlihatkan fenomena yang mengkhawatirkan di mana tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana, bahkan dalam bentuk kejahatan serius seperti pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.² Keikutsertaan anak dalam tindak pidana pengeroyokan menunjukkan adanya degradasi nilai, lemahnya kontrol sosial, dan ketidakmampuan sistem perlindungan anak dalam mencegah keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal.³

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dan berakibat pada hilangnya nyawa seseorang merupakan bentuk kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum berat. Dalam konteks peradilan pidana anak, penanganan perkara semacam ini menjadi kompleks karena hukum harus menyeimbangkan antara penegakan keadilan terhadap korban dan pembinaan terhadap pelaku yang masih berstatus anak. Dilema ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menentukan jenis sanksi pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan edukatif.⁴

¹ Zein MF. Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi. Mohamad Fadhilah Zein; 2019 Aug 4.Hlm. 8.

² Untuk Diskusi, Butir-Butir Gagasan, And Al Andang L. Binawan. "Post-Truth: Usai Dan Usangnya Kebenaran Hukum?." *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth* (2020): Hlm. 169.

³ Nuroniyah, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Hlm. 79.

⁴ Djati, M. P., & Gultom, P. (2025). Penerapan Sistem Peradilan Terhadap Anak Pelaku Pengulangan Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang

Kasus-kasus konkret yang muncul di pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024, mencerminkan bagaimana pengadilan berupaya menafsirkan dan menerapkan hukum pidana anak dalam konteks tindak pidana berat yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam kedua putusan tersebut, pelaku merupakan anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan yang berujung pada kematian korban. Namun, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim memperlihatkan perbedaan dalam pendekatan dan pertimbangan yuridis yang digunakan, terutama dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta relevansi pemidanaan dengan tujuan perlindungan anak.

Masalah utama yang timbul dari kasus tersebut adalah bagaimana sistem hukum memberikan respon terhadap tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak yang telah menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana nasional. Sebab, di satu sisi negara berkewajiban melindungi masyarakat dari kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁵ Namun di sisi lain, negara juga wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk hak atas pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, maka dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada masa depan anak.⁶

Pentingnya kajian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali sejauh mana sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mampu menjawab persoalan-persoalan yuridis dan etik yang timbul dalam proses peradilan terhadap anak pelaku kejahatan berat. Penelitian ini tidak hanya akan menelaah norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga akan menganalisis praktik peradilan melalui studi kasus atas dua putusan pengadilan yang relevan. Analisis akan difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, kesesuaian sanksi dengan tujuan pemidanaan anak, serta konsistensi penerapan asas perlindungan anak dalam proses peradilan pidana.⁷

Penelitian ini penting secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak, dengan mengkaji sejauh mana norma hukum pidana diterapkan secara efektif dalam praktik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak dalam menyusun strategi penanganan perkara anak secara lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.⁸

Dengan menelaah lebih dalam perbedaan dan persamaan dalam dua putusan yang menjadi objek studi, penelitian ini juga akan mengungkap adanya kemungkinan perbedaan penafsiran hukum, implementasi asas keadilan restoratif, serta peran hakim dalam

Nomor 11 Tahun 2012. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 2(1), Hlm. 109-119.

⁵ Maulana, I. and Agusta, M., 2021. Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), Hlm. 46-70.

⁶ Albaba, M.F., 2025. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Menurut Uu No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

⁷ Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), Hlm. 434-468.

⁸ Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(01), Hlm. 61-78.

membentuk praktik hukum yang sensitif terhadap hak anak.⁹ Maka, penelitian ini tidak hanya akan membahas norma, tetapi juga menempatkan norma tersebut dalam konteks realitas empiris di pengadilan, yang pada akhirnya akan memperkaya khazanah hukum pidana anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak dalam perkara pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, serta menelaah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terhadap kasus tersebut. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggali fakta dan data dari praktik peradilan melalui studi kasus atas dua putusan pengadilan.¹⁰

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, buku teks, serta pendapat para ahli hukum pidana anak; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Data-data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Putusan yang dianalisis adalah Putusan PN Sumber Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022 dan Putusan PN Banjarmasin Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024 yang telah dipublikasikan secara resmi atau dapat diakses melalui sumber yang sah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan dan membandingkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan, serta mengaitkannya dengan teori-teori pemidanaan, prinsip perlindungan anak, dan asas-asas keadilan restoratif. Fokus analisis diarahkan pada rasionalitas hakim dalam menetapkan jenis dan beratnya sanksi pidana, serta relevansinya dengan norma hukum yang berlaku dan tujuan pembinaan anak.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami konsep keadilan anak, tujuan pemidanaan terhadap anak, dan pendekatan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Selain itu, pendekatan kasus dilakukan untuk menelaah secara mendalam praktik peradilan melalui dua putusan yang menjadi objek penelitian.¹¹

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan antara norma hukum, isi putusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum pidana anak diterapkan dalam kasus nyata, serta sejauh mana tujuan pemidanaan dapat dicapai dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

⁹ Irhamdessetya, H. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

¹⁰ Rusli, M., & Riswandi, F. (2023). *Analisis Putusan Hakim Penjatuhan Pidana Dengan Syarat Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus: Putusan No. 3/Pid. Sus-Anak/2022/Pn Nnk)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

¹¹ Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), Hlm. 121-141.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak

Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa dan integritas fisik seseorang yang dilakukan secara kolektif, yang dalam konteks ini melibatkan pelaku yang masih berstatus sebagai anak. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Namun, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman pidananya meningkat secara signifikan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal tersebut. Secara normatif, Pasal 170 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa apabila pengeroyokan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ini merupakan bentuk sanksi pidana yang tegas terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, khususnya yang menimbulkan akibat paling berat, yaitu hilangnya nyawa korban.¹²

Namun, ketika pelaku pengeroyokan adalah anak, maka hukum yang berlaku tidak serta-merta diterapkan secara absolut sebagaimana terhadap orang dewasa. Dalam konteks ini, berlaku ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini memberikan batasan umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu anak yang berumur 12 sampai dengan sebelum 18 tahun.¹³ Undang-undang ini juga mengatur secara tegas bahwa anak yang melakukan tindak pidana wajib diperlakukan secara khusus, yakni dengan menjamin hak anak dalam proses hukum, memprioritaskan keadilan restoratif, dan mendorong upaya diversifikasi sepanjang dimungkinkan oleh jenis tindak pidananya.

Menurut Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun dan bukan termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, maka anak dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dengan batasan waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU SPPA. Pidana penjara terhadap anak dibatasi paling lama setengah dari ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Artinya, jika Pasal 170 ayat (3) KUHP mengatur ancaman maksimum 12 tahun penjara, maka terhadap anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 6 tahun.

Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi tersebut, ditegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan reintegrasi sosial dan perkembangan moral anak.¹⁴ Dengan demikian, secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian oleh anak diatur melalui kombinasi antara ketentuan KUHP sebagai hukum materiil dan UU SPPA sebagai hukum formil dan substantif yang mengatur secara khusus tentang proses pidana terhadap anak. Hukum Indonesia mengakomodasi pendekatan khusus dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana berat, termasuk dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

¹² Hartono, B. and Hasan, Z., 2022. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum yang Mengakibatkan Meninggal Dunia dan Luka Berat.

¹³ Barus, U. M., & Siregar, T. (2018). Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversi dalam Menangani Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal).

¹⁴ Harun, M., & Wati, B. E. (2021). *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa.Hlm. 49.

Relevansi Ancaman Pidana terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian dengan Tujuan Pidanaan

Pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana selalu menjadi persoalan yang kompleks karena bertautan antara perlindungan anak, keadilan bagi korban, serta kebutuhan akan reintegrasi sosial. Tujuan pemidanaan dalam konteks anak berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Jika pemidanaan terhadap orang dewasa lebih mengedepankan aspek retributif dan deterrent effect, maka dalam hukum pidana anak, tujuan utamanya adalah edukatif, rehabilitatif, dan reintegratif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk menjamin perlindungan terhadap anak, mencegah anak dari stigmatisasi, serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan yang panjang. Pemidanaan terhadap anak dilakukan bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk mendidik dan membina agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.¹⁵

Ancaman pidana penjara terhadap anak yang terlibat dalam pengeroyokan yang mengakibatkan kematian secara yuridis memang relevan jika dilihat dari ketentuan Pasal 69 dan Pasal 81 UU SPPA yang membatasi ancaman maksimum menjadi setengah dari pidana dewasa. Namun dalam praktiknya, pemidanaan semacam ini tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam konteks anak. Hal ini mencakup pemberian kesempatan kepada anak untuk menyesali perbuatannya, mengikuti program pembinaan, serta memperoleh akses terhadap pendidikan dan layanan psikologis.

Dalam kedua putusan yang menjadi objek penelitian, terlihat bahwa ancaman pidana yang diterapkan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pemidanaan terhadap anak. Hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana maksimum, tetapi menjatuhkan sanksi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang anak, keterlibatan anak dalam tindak pidana, serta adanya penyesalan dan komitmen untuk memperbaiki diri.

Dengan kata lain, meskipun secara normatif ancaman pidana tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan. Relevansi pidana bagi anak tidak hanya diukur dari seberapa berat sanksi dijatuhkan, tetapi seberapa besar kemungkinan anak untuk direhabilitasi dan direintegrasi secara sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa relevansi pidana terhadap anak dalam konteks pengeroyokan yang mengakibatkan kematian sangat tergantung pada bagaimana pendekatan pemidanaan tersebut dilaksanakan secara sensitif dan proporsional.¹⁶

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian

Dalam studi terhadap dua putusan pengadilan yaitu PN Sumber Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022 dan PN Banjarmasin Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024, dapat diamati bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan setiap aspek yang berkaitan dengan pelaku, korban, situasi peristiwa, serta akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁷ Dalam perkara PN Sumber, anak sebagai pelaku pengeroyokan bersama beberapa pelaku lainnya terlibat dalam penganiayaan terhadap beberapa korban yang berujung pada kematian. Dimana anak sebelumnya tidak mengenali para korban, si anak hanya ikut-ikutan melakukan penganiayaan karena melihat para pelaku lain menganiaya para korban. Sementara dalam PN Banjarmasin, peristiwa terjadi karena adanya konflik antara korban dan salah satu pengunjung, kemudian si anak berinisiatif merelai konflik tersebut. Namun si korban malah mendorong si anak, anak

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁶ Amri, A. S. U. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁷ *Ibid*

yang tersulut emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap korban, dan diikuti dengan pelaku lain yang juga turut serta melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Dalam kedua putusan, hakim mengkaji secara mendalam aspek-aspek yuridis dan non-yuridis sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Pertimbangan yuridis mencakup terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Pasal 170 KUHP serta keberlakuan UU SPPA terhadap pelaku.¹⁸ Sementara pertimbangan non-yuridis melibatkan kondisi anak, latar belakang sosial anak, peran anak dalam peristiwa pengeroyokan, usia anak, serta adanya penyesalan dan permintaan maaf kepada keluarga korban.

Dalam Putusan PN Sumber, hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun 4 bulan di Panti Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum. Sementara itu, dalam Putusan PN Banjarmasin, hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr, hakim menunjukkan suatu pendekatan yang harmonis antara prinsip keadilan retributif dan keadilan restoratif. Hakim tampak memahami konteks sosial dan psikologis anak yang menjadi pelaku, sehingga dalam amar putusannya, selain memberikan sanksi pidana yang proporsional, hakim juga menyisipkan upaya pemulihan sosial dengan melibatkan peran keluarga, masyarakat, dan lembaga pembinaan. Hakim menempatkan anak sebagai subjek perlindungan, bukan sekadar objek penghukuman. Dengan mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi anak, lingkungan keluarga, dan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku, hakim mengedepankan pendekatan individualisasi dalam pemidanaan. Inilah bentuk nyata dari kebijaksanaan, yaitu kesanggupan untuk tidak memukul rata semua perkara berdasarkan bunyi undang-undang, melainkan merespons secara kontekstual setiap peristiwa hukum yang dihadapkan kepadanya. Kualitas putusan ini tidak hanya mengedepankan supremasi hukum, tetapi juga menghidupkan nilai keadilan substantif.

Di sisi lain, dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm, tampak adanya pendekatan yang lebih formalistik dan rigid. Hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada penerapan pasal-pasal pidana secara tekstual, tanpa memperhatikan secara cukup faktor-faktor personal anak sebagai pelaku. Putusan ini, walaupun sah secara hukum, namun terasa kehilangan roh keadilan yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam perkara anak. Ketidaksetujuan terhadap putusan ini bukan berakar pada ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum, melainkan pada kekurangan dalam mengaktualisasikan kebijaksanaan yang sepatutnya dimiliki oleh seorang hakim dalam perkara anak. Ketiadaan pendekatan restoratif dan lemahnya pertimbangan terhadap faktor resosialisasi anak mengindikasikan bahwa hakim dalam perkara tersebut lebih memosisikan diri sebagai "mulut undang-undang" daripada sebagai pelayan keadilan sejati. Padahal, teori kebijaksanaan hakim mengajarkan bahwa hakim harus mampu beranjak dari teks positif menuju nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Dalam konteks anak, *living law* tersebut adalah kebutuhan anak untuk mendapatkan pembinaan, perlindungan, dan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, bukan sekadar dikenai hukuman pidana secara kaku.

Teori kebijaksanaan hakim sebagaimana dikemukakan oleh Ronald Dworkin juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam interpretasi hukum. Hakim, menurut Dworkin, harus bertindak sebagai Hercules, seorang hakim ideal yang menggali prinsip-prinsip moral terbaik dari sistem hukum yang ada untuk menyelesaikan perkara. Dalam perspektif ini, putusan pertama menunjukkan hakim yang berupaya menjalankan peran Hercules dengan menggali dan menerapkan prinsip moral tertinggi yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan putusan kedua, sebaliknya, memperlihatkan hakim yang lebih

¹⁸ Pasal 170 KUHP

menyerah pada aspek prosedural formal, tanpa keberanian menggali prinsip moral lebih dalam.¹⁹

Akhirnya, analisis ini mengarahkan kita pada kesimpulan normatif bahwa dalam perkara anak, hakim dituntut untuk selalu berpikir dan bertindak melampaui teks hukum, dengan mengedepankan prinsip kebijaksanaan, empati, dan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan pertama menjadi representasi dari idealisme ini, sedangkan putusan kedua menunjukkan bagaimana absennya kebijaksanaan dapat membawa ketidakadilan substantif meskipun tampak sah secara formal. Oleh karenanya, apresiasi diberikan kepada hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr atas keberanian dan kebijaksanaannya, sementara kritik patut disampaikan kepada hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm untuk lebih berani keluar dari cangkang formalisme menuju keadilan yang lebih hakiki

KESIMPULAN

Pertama, pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian oleh anak berada dalam kerangka dualistik antara hukum pidana umum dan hukum pidana anak. Secara materiil, Pasal 170 ayat (3) KUHP mengatur bahwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Namun, ketika pelaku merupakan anak, maka ketentuan ini harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA mengatur pembatasan ancaman pidana bagi anak menjadi setengah dari ancaman bagi orang dewasa dan mendorong penggunaan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, meskipun anak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan asas non-diskriminatif terhadap hak anak dalam proses peradilan pidana.

Kedua, pidana yang diancamkan terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian secara hukum sudah selaras dengan tujuan pemidanaan anak, yaitu untuk mendidik, membina, dan merehabilitasi, bukan semata-mata menghukum. Sistem pemidanaan terhadap anak dalam UU SPPA bertujuan menciptakan efek jera secara proporsional tanpa merampas masa depan anak. Ketentuan pembatasan pidana maksimum, penggunaan sanksi alternatif, serta pendekatan pembinaan di LPKA menunjukkan bahwa ancaman pidana yang berlaku cukup relevan dengan prinsip perlindungan hukum anak dan tidak menyalahi semangat progresif dalam pemidanaan modern yang lebih berorientasi pada pemulihan sosial.

Ketiga, dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Sumber Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022 dan PN Banjarmasin Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024 menunjukkan penerapan diskresi yudisial yang bijaksana. Hakim tidak semata-mata menitikberatkan pada akibat fatal dari tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga mempertimbangkan usia anak, tingkat keterlibatan, latar belakang keluarga, penyesalan anak, serta potensi rehabilitasi sosial anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip best interest of the child dan asas ultimum remedium dalam pemidanaan anak, di mana pidana penjara dijadikan sebagai upaya terakhir setelah pertimbangan mendalam dan menyeluruh. Maka, pertimbangan hakim dalam dua putusan tersebut dapat dikatakan telah merepresentasikan tujuan pemidanaan anak secara holistik dan konstitusional.

¹⁹ Buana, M. S. (2010). *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

REFERENSI

- Albaba, M. F. (2025). Tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundangan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan hukum Islam (Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Amri, A. S. U. (2024). Rekontruksi regulasi penegakan hukum perkara tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Barus, U. M., & Siregar, T. (2018). Analisis hukum terhadap kebijakan diversi dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal).
- Binawan, A. L. A. (2020). Post-truth: Usai dan usangnya kebenaran hukum?. Dalam *Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth*, 169.
- Buana, M. S. (2010). Hubungan tarik-menarik antara asas kepastian hukum (legal certainty) dengan asas keadilan (substantial justice) dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia).
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(01), 61–78.
- Djati, M. P., & Gultom, P. (2025). Penerapan sistem peradilan terhadap anak pelaku pengulangan pidana kasus pembunuhan berencana menurut sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 2(1), 109–119.
- Hartono, B., & Hasan, Z. (2022). Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat.
- Harun, M., & Wati, B. E. (2021). Hukum pidana anak. CV Rafi Sarana Perkasa. Hlm. 49.
- Irhamdessetya, H. (2024). Rekonstruksi regulasi perlindungan saksi dan korban dalam perspektif sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan restoratif (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 170.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan implementasi restorative justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(11), 46–70.
- Nuroniyah, W. (2022). Hukum perlindungan anak di Indonesia. Hlm. 79.
- Rusli, M., & Riswandi, F. (2023). Analisis putusan hakim penjatuhan pidana dengan syarat terhadap anak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama (Studi kasus: Putusan No. 3/Pid. Sus-Anak/2022/PN Nnk) (Disertasi doktoral, Universitas Hasanuddin).
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan hakim memutus perkara dalam konteks Pancasila (ditinjau dari keadilan “substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434–468.
- Setyowati, D. (2020). Memahami konsep restorative justice sebagai upaya sistem peradilan pidana menggapai keadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 15(1), 121–141.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Zein, M. F. (2019, Agustus 4). Anak dan keluarga dalam teknologi informasi. Mohamad Fadhilah Zein. Hlm. 8.